



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 77 TAHUN 2019**

TENTANG

DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar dari pelaksanaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, baik Fisik maupun Non Fisik perlu dibuat aturan pelaksanaan Denda Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas-Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala;
4. Denda Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan adalah denda yang dikenakan kepada pelaksana kegiatan/rekanan pelaksana kegiatan, baik fisik dan/ non fisik milik Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN DENDA

Pasal 2

- (1) Denda dikenakan kepada pelaksana Penyedia barang/jasa kegiatan Pemerintah Daerah yang melebihi batas waktu penyelesaian berdasarkan SPK/Kontrak.
- (2) Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :
 - a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - b. 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
- (3) Penerimaan denda atas keterlambatan pekerjaan fisik dan non fisik disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 3

Perhitungan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan baik fisik dan/ non fisik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada Tanggal 30 Desember 2019



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR